

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah bersifat Normatif dan Empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut :

✓ Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan)

Dalam hal ini penulis mencari data dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

✓ Penelitian Empiris (Studi Lapangan)

Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang dibahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan untuk memperoleh keterangan dan memperoleh data Putusan No.30/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang kemudian akan di gunakan untuk melengkapi bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian dengan deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada. Maka analisis data yang di gunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁶

3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis adalah di Pengadilan Negeri Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh hasil keterangan wawancara dan Putusan No.30/Pdt.G/2011/Pn.Mdn yang kemudian digunakan untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah di rumuskan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini penelitian sekaligus wawancara dan pengambilan data Putusan No.30/Pdt.G/2011/Pn.Mdn di Pengadilan Negeri Medan yaitu sebagai berikut :

⁴⁶ Zainuddin ali, *Op.Cit*

No	Kegiatan	Waktu / Bulan							
		April 2015				Mei 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	✓							
2	Seminar Proposal Skripsi		✓						
3	Perbaikan Proposal Skripsi			✓					
4	Penyusunan Skripsi					✓			
5	Pengambilan Data Putusan No.30/Pdt.G/2011/Pn.Mdn						✓		
6	Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan								

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha upaya untuk mengumpulkan data- data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu :

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara narasumber, maupun penyebaran angket yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait

yang tujuan untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (narasumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴⁷ Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah serta data putusan N0.30/Pdt.G/2011/Pn.Mdn, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.2.3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta Ensiklopedia.

3.3. Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan penelitian.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.12

- A. Analisis Kualitatif, yaitu penyorotan masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya – upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur – unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya.⁴⁸
- B. Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat di tarik kesimpulan.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 32.